



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 339 /KEP/HK/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN
RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Umum Kelistrikan Daerah berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan ketenagalistrikan di tingkat daerah yang bersifat lintas sektor, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah secara berkelanjutan, berkeadilan dan optimal dalam rangka mencapai ketahanan energi daerah dan sesuai dengan tujuan pengelolaan energi secara nasional;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan, Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dengan mengacu pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN);
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan RUKD sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1151);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi lintas sektor terkait penyusunan RUKD Provinsi NTT; dan
 - b. mengumpulkan data, melakukan analisa dan merumuskan kebijakan dalam penyusunan RUKD Provinsi NTT.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *u*

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 OKTOBER 2018

M a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *1*
SEKRETARIS DAERAH,

1 **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP.19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara PPN Republik Indonesia/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
8. Bupati/Walikota se- Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 339** KEP/HK/2018**TANGGAL : 22 OKTOBER** 2018**SUSUNAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Tim Penyusun dalam menyusun Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi NTT.
2	Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi NTT	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun dalam menyusun Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi NTT.
3	Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir secara keseluruhan terkait Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah; b. melakukan koordinasi lintas sektor terkait Penyusunan RUKD; c. memberikan masukan kepada Tim Penyusun terkait kebijakan, program dan prioritas pembangunan daerah untuk Penyusunan RUKD; dan d. menyampaikan dan membahas Rancangan RUKD di DPRD.
4	Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Sekretaris	Menyiapkan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penyusun RUKD Provinsi NTT.

me

5	Dr. Adrianus Amheka, ST, M.Eng/ Dosen Politeknik Undana Kupang	Tenaga Ahli	Mengumpulkan Data, melakukan analisa dan merumuskan kebijakan dalam Penyusunan RUKD Provinsi NTT.
6	Kepala Seksi Penatalayanan Usaha Bidang ESDM pada UPT ESDM Wilayah Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, Rote Ndao dan Sabu Raijua pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan Data, melakukan analisa dan merumuskan kebijakan dalam Penyusunan RUKD Provinsi NTT.
7	Kepala Seksi Statistik Industri pada BPS Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan Data, melakukan analisa dan merumuskan kebijakan dalam Penyusunan RUKD Provinsi NTT.
8	Kasubid Prasarana Wilayah pada BAPPEDA Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan Data, melakukan analisa dan merumuskan kebijakan dalam Penyusunan RUKD Provinsi NTT.
9	Selvi Naibobe, ST,MUP/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan Data, melakukan analisa dan merumuskan kebijakan dalam Penyusunan RUKD Provinsi NTT.
10	Albertus Kokoh/ Plt. Deputi Manager Perencanaan Sistem Kelistrikan pada PLN Wilayah Kupang	Anggota	Mengumpulkan Data, melakukan analisa dan merumuskan kebijakan dalam Penyusunan RUKD Provinsi NTT.
11	Sovia A. Sara S.Si/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan Data, melakukan analisa dan merumuskan kebijakan dalam Penyusunan RUKD Provinsi NTT.
12	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan Data, melakukan analisa dan merumuskan kebijakan dalam Penyusunan RUKD Provinsi NTT.
13	Vernie Beverly Manuain, ST/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan Data, melakukan analisa dan merumuskan kebijakan dalam Penyusunan RUKD Provinsi NTT.
14	Ni Wayan Candrawati, SE/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan Data, melakukan analisa dan merumuskan kebijakan dalam Penyusunan RUKD Provinsi NTT.
15	Joko Priyanto, S.ST/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan Data, melakukan analisa dan merumuskan kebijakan dalam Penyusunan RUKD Provinsi NTT.

16	Samiun Djakra, S.ST/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan Data, melakukan analisa dan merumuskan kebijakan dalam Penyusunan RUKD Provinsi NTT.
17	Yopi Korinus Liumau, ST/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan Data, melakukan analisa dan merumuskan kebijakan dalam Penyusunan RUKD Provinsi NTT.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP.19620524 198903 1 014